

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA – BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN 2024

PUTUSAN NOMOR : 208-PKE-DKPP/IX/2024, 16 HLM

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

- ABSTRAK :** - Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum memeriksa dan memutus pada Tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 252-P/L-DKPP/VII/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 208-PKE-DKPP/IX/2024, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh Pengadu Agi Rahaden Ranu dan Zaka Vikryan dengan Teradu Firman Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan, dengan dugaan pernyataan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 Pasal 7 Ayat (2).
- Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Amar Putusan
1. Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
 2. Merehabilitasi nama baik Teradu Firman selaku Ketua merangkat Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (Tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; dan
 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- CATATAN :** - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 dan bacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025.